



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 0020/Pdt.P/2017/PA.Thn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini antara pihak pihak:

Mansur Manoppo bin Buang Manoppo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT. 03, Desa Makatara, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Mardiati Makangiras binti Soleman Makangiras, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT. 03, Desa Makatara, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan

*Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 1 dari 11*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor : 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn. tanggal 8 Februari 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1997, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Bapak Imam Desa Makatara yang juga masih merupakan keluarga Pemohon I di Rt. 03 Desa Makatara, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Imam Desa Makatara yakni Bapak Subur Tatali, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : Bapak Halim Kamaru dan Bapak Mukbin Makaminang ;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 37 tahun, dan Pemohon II berusia 27 tahun ;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga, hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, yakni ;
  - a. Marwan Manoppo, laki – laki, umur 21 tahun;
  - b. Ma'ruf Manoppo, laki – laki, umur 19 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 2 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah, Buku Nikah dan surat - surat terkait lainnya;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana bukti keterangan tidak mampu berupa kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma – cuma (*prodeo*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Mansur Manoppo Bin Buang Manoppo) dan Pemohon II (Mardiati Makangiras Binti Soleman Makangiras) pada tanggal 12 Juni 1997 yang dilaksanakan di Desa Makatara, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa permohonan *prodeo* para pemohon dan telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn yang pada pokoknya memberi

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 3 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada para pemohon untuk berperkara secara prodeo dan memerintahkan kepada para pemohon untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. SURAT :

- Fotokopi KTP nomor : 7104141707600002 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara yang bermaterai cukup dan telah dinasegelen. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.2;
- Fotokopi KTP nomor : 7104144503700001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara yang bermaterai cukup dan telah dinasegelen. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.3;

### B. SAKSI :

1. Halim Kamaru bin Husen Kamaru, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Makatara, Lingkungan III, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, saksi adalah kakak ipar Pemohon I, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal Pemohon I sebagai kakak ipar saksi sedangkan Pemohon II saksi kenal sejak setelah kawin dengan Pemohon I;
  - Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juni 1997 secara agama Islam di rumah Bapak Imam Desa Makatara;
  - Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Pak Imam Desa Makatara, Bapak Subur Tatali dan yang menjadi saksi adalah Bapak Halim Kamaru dan Bapak Mukbin Makaminang;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 4 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak Imam Subur Tatali menjadi wali nikah karena sebagai petugas pencatat nikah KUA dan Pemohon II adalah muallaf dan tidak mempunyai wali nasab yang sah;
  - Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat;
  - Saat menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II masih perawan;
  - Saat menikah Pemohon I usia 37 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 27 tahun;
  - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda dan tidak dalam ikatan lamaran laki-laki lain;
  - Tidak ada keluarga atau pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Para Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun dan belum pernah bercerai;
2. Sidik Rudi Tatali bin Subur Tatali, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Makatara, Lingkungan III, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, saksi adalah keponakan Pemohon I, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal Pemohon II setelah ia menikah dengan Pemohon I;
  - Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Setahu saksi awalnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Kristen di Sangir kemudian ketika datang ke Talaud mereka kembali ke agama Islam dan menikah lagi secara agama Islam di Kampung Makatara;
  - Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saat itu saksi ada di Manado;
  - Saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali dan saksi serta apa mahar yang diberikan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka belum pernah bercerai;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 5 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mereka sudah punya dua orang anak;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, di hadapan persidangan Pemohon I telah menambahkan bukti sumpah tambahan (supletoir);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.2 dan P.3 merupakan bukti identitas Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 6 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 12 Juni 1997 di Desa Makatara, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *“ yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ”*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan sebagai suami istri dan berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 yaitu fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang mana saksi I telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Juni 1997 di Desa Makatara, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan wali nikah Bapak Imam Subur Tatali dan saksi nikah Halim Kamaru dan Mukbin Makaminang dan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan, semenda dan tidak dalam keadaan terikat dengan lamaran laki-laki lain, selama pernikahan tersebut mereka tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 7 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. adapun keterangan saksi II mengetahui peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari cerita orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut hanyalah bersifat testimonium deauditur sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 308 Ayat 1 RBg oleh karenanya kesaksiannya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya saksi I yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi maka bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II masih belum memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I di dalam persidangan telah menambahkan bukti sumpah tambahan maka keterangan saksi I dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Juni 1997 di Desa Makatara, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Pemohon II adalah muallaf dan tidak mempunyai wali nasab yang sah;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak Subur Tatali, Imam Masjid sebagai petugas PPN KUA setempat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Halim Kamaru dan Bapak Mukbin Makaminang;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juni 1997 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnyanya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Mansur Manoppo bin Buang Manoppo) dengan Pemohon II (Mardiati Makangiras binti Soleman Makangiras), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1997 di Desa Makatara, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 0018/Pdt.P/2018/PA.Thn tanggal 05 Maret 2018 maka kepada para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 9 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mansur Manoppo bin Buang Manoppo) dengan Pemohon II (Mardiaty Makangiras binti Soleman Makangiras), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1997, di Desa Makatara, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin tanggal 5 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami H. Mahrus, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mohamad Adam, S.H.I., dan Al Gazali Mus, S.H.I., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sukarni Manangkalangi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**H. Mohamad Adam, S.H.I.**

**H. Mahrus, Lc., M.H.**

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 10 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

**Al Gazali Mus, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti

**Sukarni Manangkalangi**

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)